

***Peran Zakat dan Wakaf Terhadap Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif  
Ekonomi Makro Islam***

**Aep Syaeful Millah**  
STAI Kuningan, Indonesia  
Email: [aepsyaeful7@gmail.com](mailto:aepsyaeful7@gmail.com)

***Abstract***

*Fiscal policy has the potential to alter government revenue and expenditure to improve economic conditions. In addition to taxes as fiscal policy instruments, zakat and waqf also play a role in fiscal policy, one of the goals of which is to build the national economy. This study aims to explore the role of zakat and waqf in fiscal policy from an Islamic macroeconomic perspective. This research is a library research, with a combination of philosophical and phenomenological approaches. The philosophical approach is used to examine material objects of philosophy in depth, such as values, principles, and objectives of Islamic macroeconomics, as well as the role of zakat and waqf in fiscal policy. Meanwhile, the library approach is used to examine fiscal policy as reflected in society through poverty data and other matters contained in scientific works, documents, and research results. The results of this study demonstrate that the goal of the Islamic macroeconomic system is to improve the welfare of society, realize the maqasid as sharia (objectives of sharia), and uphold the value of justice. Therefore, the distribution of zakat and waqf must be guided by the guidance of Allah and the Sunnah. This reference gives rise to the concept that zakat and waqf play a significant role in fiscal policy. Zakat and waqf are instruments of fiscal policy. Proper management and empowerment of zakat and waqf by the government and the community in a coordinated manner contribute positively to fiscal policy for the community.*

***Keywords:*** Zakat, Waqf, Fiscal Policy, Islamic Macroeconomics.

***Abstrak***

Kebijakan fiskal memiliki potensi untuk merubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud meningkatkan kondisi ekonomi. Selain pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal, zakat dan wakaf pun mempunyai peranan dalam kebijakan fiskal yang salah satu tujuannya adalah membangun perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal perspektif ekonomi makro Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan kombinasi dari pendekatan filosofis dan fenomenologis. Pendekatan filosofis digunakan untuk melihat secara mendalam objek material filsafat seperti nilai, prinsip, tujuan ekonomi makro Islam juga peran zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal. Sedangkan pendekatan kepustakaan dipakai untuk melihat kebijakan fiskal yang tergambar di masyarakat melalui data-data kemiskinan dan lain-lain, hal-hal yang tertuang dalam karya ilmiah, dokumen, dan hasil-hasil penelitian. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa tujuan sistem ekonomi makro Islam adalah untuk menyejahterakan masyarakat, mewujudkan maqasid as syariah, menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga pada level distribusi zakat dan wakaf, harus berpedoman pada petunjuk Allah dan sunnah. Dari acuan tersebut melahirkan sebuah konsep bahwa peran zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal sangat besar. Zakat dan wakaf merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal. Pengelolaan serta pemberdayaan zakat dan wakaf dengan baik oleh pemerintah bersama masyarakat secara koordinatif, berkontribusi positif dalam kebijakan fiskal untuk masyarakat.

***Kata Kunci:*** Zakat, Wakaf, Kebijakan Fiskal, Ekonomi Makro Islam.

## A. Pendahuluan

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah zakat dan wakaf. Amalan zakat dan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan juga keagamaan. Zakat dianggap sebagai bentuk ibadah yang bertujuan menyeimbangkan hubungan sosial, sementara melalui zakat dan wakaf (ziswa), kita dapat lebih dekat dengan mereka (masyarakat) yang kurang mampu.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan zakat dan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang begitu besar pahalanya dan terasa besar manfaatnya. Salah satu manfaat yang begitu terasa bagi masyarakat dengan adanya zakat dan wakaf adalah kesejahteraan bagi semua kalangan, karena sederhananya masyarakat yang dikatakan tidak mampu dapat terbantu dengan hadirnya zakat dan wakaf.

Menurut pandangan Islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan semua warga negara di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi yang merupakan landasan kehidupan. Dalam Islam, intervensi negara dalam masalah ekonomi yang diperdebatkan antara kaum kapitalis dan sosialis merupakan bentuk tanggung jawab negara yang ditujukan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Intervensi pemerintah yang lebih konkret tidak dapat dihindari oleh negara mana pun, termasuk sistem kapitalis atau pasar bebas.<sup>2</sup> Semua program yang telah ditempuh oleh pemerintah masih belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan demi menanggulangi kemiskinan dan lain-lain. Untuk itu, sebagai negara komunitas muslim terbesar, sudah sepatutnya menciptakan sebuah kebijakan sendiri untuk keluar dari jurang kemiskinan dan permasalahan lainnya. Upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah akan mampu berhasil tanpa didorong dengan instrumen lainnya, salah satu instrumen tersebut adalah zakat.<sup>3</sup> Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

Pada masa kini, zakat dan wakaf tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, institusi-institusi zakat dan wakaf telah didirikan untuk

---

<sup>1</sup> Efendi, M., Harahap, U., Siregar, Z., Hutagaol, H., Hasibuan, N., Syekh, U., Hasan, A., Padangsidimpuan, A. A., Uin, D., & Bonjol, I. (n.d.). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat dan Wakaf Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/MasMansyur/article/view/16798>

<sup>2</sup> Khalida, N. D. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>

<sup>3</sup> Jufri Jacob, Mohammad Kotib, Muhammad Kamal, Ramli Semmawi, & Fahmi Syam. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2961–2970. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1810>

mengumpulkan dan mengelola dana-dana ini guna mendukung program-program pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun potensinya besar, implementasi zakat dan wakaf dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, keberlanjutan pengelolaan dana, dan permasalahan hukum terkait.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat dan wakaf dalam ekonomi Islam mesti dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Lembaga pengelola zakat dan wakaf harus memiliki sistem manajemen yang baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pelaporan keuangan. Hal ini tentunya penting untuk memastikan bahwa dana zakat dan wakaf benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.<sup>5</sup> Saat ini, organisasi pengelolaan zakat sudah sangat banyak baik pemerintah maupun swasta.<sup>6</sup> Terdapat beberapa peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dan wakaf, yaitu *Pertama* adalah pemerintah sebagai regulator.

Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat dan wakaf sebagai penjabaran dari ketentuan syariah maupun undang-undang. *Kedua* adalah peran sebagai koordinator yakni mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf di semua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut. *Ketiga* adalah sebagai fasilitator yakni menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Pemerintah berupaya memfasilitasi pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat melaksanakan pengelolaan secara optimal. *Keempat* adalah sebagai motivator yakni melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada analisis integratif antara peran zakat dan wakaf dengan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam, yang selama ini masih jarang dikaji secara komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti aspek mikro dan kelembagaan zakat serta wakaf, penelitian ini menempatkan keduanya sebagai instrumen kebijakan fiskal yang berpotensi memperkuat stabilitas dan pemerataan ekonomi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

---

<sup>4</sup> Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (n.d.). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf*. <https://jogoroto.org>

<sup>5</sup> Aurora N R, Fitriani Azizah, & Mei N S. (2024). *PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM EKONOMI ISLAM*. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>

<sup>6</sup> Rachman, A., Adul, M. ', & Makkarateng, Y. (2021). *SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA*. <https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000->

dan menjelaskan bagaimana peran zakat dan wakaf dapat diintegrasikan dalam kebijakan fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi makro Islam.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Objek penelitian ini adalah zakat dan wakaf yaitu peran keduanya dalam kebijakan fiskal perspektif ekonomi makro islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji tulisan ini dengan melakukan penelitian kritis dan mendalam terhadap sumber pustaka yang relevan, seperti buku dan jurnal yang dapat dianggap sebagai referensi. Seperti yang dinyatakan oleh miqzaqon t dan purwoko<sup>7</sup> penelitian kepustakaan adalah studi yang memanfaatkan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah sejarah, dan sebagainya, untuk mengumpulkan informasi dan data. Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami objek material filsafat seperti nilai, prinsip, tujuan ekonomi makro islam, peran zakat dan wakat dalam kebijakan fiskal. Untuk analisa data digunakan teknik analisa kualitatif dengan pola pikir induktif.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Konseptualisasi Ekonomi Makro dalam Perspektif Islam

Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>8</sup> Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain adalah Al-Qur'an al-Karim dan As-Sunnah. Karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai *lughawi*. Supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gemblang, tegas dan jelas mampu memberi pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan (*al nudrat*) dalam upaya memecahkan problematika ekonomi manusia.

Ekonomi makro Islam merupakan studi tentang perilaku ekonomi manusia yang mengatur perilaku menurut hukum agama islam dan berdasarkan tauhid yang dituangkan dalam rukun Islam dan rukun iman. Ekonomi Islam tidak hanya sekedar ekonomi syariah,

---

<sup>7</sup> Poltak, H., & Rianto Widjaja, R. (2024). *Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif*. 2(1). <https://doi.org/10.59810/localengineering>

<sup>8</sup> Saidah, S., Mardhiah, S., Nabilah, S., Hendra, J., Studi Ekonomi Syariah, P., Bengkalis, S., & Studi Manajemen Keuangan Syariah, P. (2024). KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO ISLAM. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 149–159. <https://doi.org/10.62017/wanargi>

tetapi juga ekonomi yang melambangkan peradaban islam dengan ruang lingkup yang sangat besar. Ekonomi Islam berasal dari asas (dalil), nash serta hadits. Sistem ekonomi Islam diambil dari gagasan para filsuf dari al-qur'an dan hadits. Konsumsi ekonomi Islam bermaksud untuk memperoleh manfaat dalam segala hal. Aturan ekonomi islam Tidak dapat dipisahkan dari semua aturan pengajaran Islam secara penting dan luas. Fondasi akar ekonomi Islam mengarahkan pada esensi doktrin Islam. Aturan ini sesuai dengan karakter manusia sehingga tidak ada konflik dalam implemementasi.<sup>9</sup>

## 2. Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam

Kebijakan fiskal memiliki potensi untuk merubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud meningkatkan kondisi ekonomi. Dari perspektif pajak, perubahan tarif pajak yang berlaku tampaknya akan berdampak pada perekonomian. Pemotongan pajak dapat meningkatkan daya beli konsumen dan memungkinkan bisnis untuk meningkatkan produksi, sementara kenaikan pajak akan mengurangi daya beli.<sup>10</sup> Kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dari APBN, dimana dapat mengatur inflasi agar tidak terjadi krisis moneter, membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang signifikan dan merata. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN. Ketika APBN digunakan sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat maka inflasi akan terkendali dengan baik sehingga berdampak pada pertumbuhan yang signifikan dan merata dalam ruang lingkup makro yaitu negara.<sup>11</sup>

Kebijakan fiskal di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap permintaan agregat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan ini berperan dalam meningkatkan konsumsi dan investasi domestik sekaligus menjaga kestabilan ekonomi di tengah guncangan eksternal. Langkah-langkah fiskal yang ekspansif, seperti peningkatan belanja pemerintah dan pemberian insentif fiskal, terbukti sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam situasi yang menantang. Keputusan terkait pajak dan belanja publik dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta distribusi pendapatan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan fiskal

---

<sup>9</sup> Fahrudin, M. F., Fajar, M. I., & Hendra, J. (2024). Konsep Dasar Ekonomi Makro Islam. In *Indonesian Research Journal on Education* (Vol. 4). <https://irje.org/index.php/irje>

<sup>10</sup> Fadillah, F., Fadillah, M. R., Luthfi, M. R., Syariah, E., Imam, S., Ji, A.-S., Soekarno Hatta, K. M., & Damai, R. (2024). *KONSEP KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM*

<sup>11</sup> Tenri Gading, Anugrah Rudianti A, Nur Arham M, & Hukmiah Husain H. (2024). *Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/rhw4z>

perlu dilakukan dengan cermat agar tujuan ekonomi yang diinginkan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan.<sup>12</sup>

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan langkah pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan masyarakat dengan prinsip distribusi kekayaan yang seimbang. Dalam hal ini, nilai material dan spiritual diterapkan secara setara. Kebijakan ini berfungsi sebagai salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal harus mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dengan penekanan pada keadilan sosial dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.<sup>13</sup>

Konsep ekonomi makro Islam mencakup beberapa aspek penting yang membedakannya dari sistem konvensional.<sup>14</sup> Pertama, tujuan utama ekonomi Islam bukanlah sekadar pertumbuhan atau efisiensi, melainkan pencapaian kesejahteraan umat secara menyeluruh dan berkeadilan. Kedua, ekonomi Islam melarang praktik riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Ketiga, terdapat instrumen ekonomi makro khas Islam seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan baitul mal yang berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan. Dalam ekonomi makro konvensional, pengendalian ekonomi banyak bertumpu pada instrumen suku bunga, pasar modal, dan kebijakan fiskal yang berbasis utang. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, pengendalian dilakukan dengan cara-cara yang sesuai syariah seperti penerapan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pengelolaan dana sosial keagamaan, serta penerapan kebijakan fiskal berbasis nilai-nilai keadilan. Selain itu, peran negara dalam ekonomi Islam sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan distribusi kekayaan yang merata.

### 3. Konsep dan Peran Zakat dalam Perekonomian Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat dari lima rukun Islam. Secara etimologi zakat adalah *al-barakātu*, *al-namā*, *al-ṭaharatu*, dan *al-ṣalāhu*, yang memiliki arti *al-barakātu* adalah keberkahan, *al-namā* adalah pertumbuhan dan perkembangan, *al-ṭaharatu* adalah kesucian, dan *al-ṣalāhu* adalah keberesan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Utami, N. F., Aristianti, D. A., Kholil, A., Ardifta, S., Institut, S. H., Islam, A., Metro, N., Ki, J., Dewantara, H., Rejo, B., & Batanghari, K. (2025). Perbedaan Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Konvensional Dan Perspektif Islam. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(5), 1063–1073

<sup>13</sup> Lubis, I. F., Shabri, M., & Majid, A. (2024). *Studi Analisis Bibliometrik: Kerangka Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23146>

<sup>14</sup> Muhammad, R. I., Jusupan, R. M., & Hayati, S. (2025). Analisis Konseptual Terhadap Fondasi Ekonomi Makro Islam: Studi Literatur. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10, 137–162. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i2.307>

<sup>15</sup> Arsyadi, B., Ambo Masse, R., & Bin Sapa, N. (2024). *Konsep Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Waqaf Perspektif Al-Qur'an*

Sedangkan zakat menurut istilah adalah sebutan atas suatu harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt kemudian diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dan dengan cara tertentu.

Zakat mempunyai tujuan yang mencakup ranah moral, sosial, dan ekonomi yang penting dalam konteks Islam.<sup>16</sup> Secara moral, zakat dianggap sebagai instrumen yang mengurangi keserakahan di kalangan orang kaya dan berkuasa. Dengan mendorong mereka untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang lebih membutuhkan, zakat membantu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap kekayaan dan tanggung jawab sosial. Secara sosial, zakat mempunyai peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Dana yang dikumpulkan dari zakat digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu. Ini termasuk bantuan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perumahan. Dengan demikian, zakat tidak hanya mendistribusikan kekayaan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Secara ekonomi, zakat memiliki dampak yang signifikan dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi mereka yang kurang beruntung. Dengan mendorong redistribusi kekayaan, zakat membuka peluang bagi orang-orang miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, serta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara ekonomi. Secara keseluruhan, zakat bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan moral, sosial, dan ekonomi yang luas dalam masyarakat Islam. Dengan melemahkan keserakahan dan mengentaskan kemiskinan, zakat berperan sebagai instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan berdaya bagi semua anggotanya.

#### **4. Konsep dan Peran Wakaf dalam Perekonomian Islam**

Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi.<sup>17</sup> Pengertian wakaf secara etimologi atau linguistik, yaitu memiliki harta dan menggunakan hasilnya menurut syariat Allah, sebagaimana tersebut di atas. Tujuannya adalah menghentikan mencari keuntungan dan menggantinya dengan amal shalih sesuai tujuan

---

<sup>16</sup> Baihaqi, I. (2024). Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 171–182. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558>

<sup>17</sup> Febrina Sari, M., Yonesha, P., Luthfia Widi, H., & Alfin, A. (2024). Memahami Eksistensi Wakaf dalam Fiqh Klasik dan Perundang-Undangan Nasional. In *Indonesian Research Journal on Education Web Jurnal Indonesian Research Journal on Education* (Vol. 4)

dari wakaf tersebut. Menghentikan semua aktivitas yang semula diperbolehkan atas harta antara lain menjual, menghibahkan, dan memperdagangkannya maka tidak diperbolehkan, hanya untuk kepentingan agama, tidak untuk memenuhi kebutuhan wakif atau orang lain.

Wakaf, meskipun memiliki tujuan yang sejalan dengan zakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial, memiliki sifat yang berbeda. Wakaf adalah bentuk pemberian sukarela yang bersifat abadi, dimana harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dimiliki secara pribadi; sebaliknya, harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan niat wakif (pemberi wakaf).<sup>18</sup> Tujuan wakaf mengandung hal positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan sikap kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, adanya pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat, wakif mendapatkan pahala selama wakafnya dapat dimanfaatkan oleh penerima wakaf atau masyarakat, sebagai sumber dana produktif karena bisa dimanfaatkan untuk masa yang lama. Wakaf tidak akan valid sebagai amal jariyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan asset yang diwakafkannya menjadi asset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat.<sup>19</sup>

## 5. Peran Zakat dalam Kebijakan Fiskal

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan cara untuk mengelola kekayaan masyarakat dengan tujuan mendistribusikannya secara adil, sehingga ada penambahan nilai baik materi maupun spiritual secara merata. Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “politik fiskal” (*fiscal policy*) bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Tujuan utama kegiatan zakat, dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar yaitu menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, terjadi perpindahan harta dari mereka yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Ini yang disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang timpang adalah jika yang kaya

---

<sup>18</sup> Sismita, N., Jamal, K., Ekonomi Syariah, P., & Sultan Syarif Kasim Riau, U. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat Interpretation of Verses on Social Obligations in Islamic Economics: Study of the Concepts of Waqf and Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11484>

<sup>19</sup> Nuroini, D. A., Setiyawati, P. S., Umah, S. R., Wasifaul Qolbi, S., & Latifah, E. (2024). INOVASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF. *JISEF: Journal of International Sharia Economics And Financial*, 2(02), 107–118. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i02.1145>

menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tidak diperhatikan sama sekali, dan menjadi semakin miskin.<sup>20</sup>

Di samping menyangkut distribusi pendapatan yang lebih merata, peran zakat dalam kebijakan fiskal Islami dapat pula ditinjau dari pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah.

Selain pajak, zakat merupakan salah satu prinsip utama hukum fiskal Islam. Islam memerintahkan infak dan mewajibkan orang kaya untuk membayar zakat. Karena zakat merupakan sarana pembersihan diri dan harta, dan pada dasarnya harta manusia harus diberikan hak orang lain.<sup>21</sup> Negara berhak mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya dan memaksa mereka yang tidak mau membayar untuk diingatkan bahwa itu wajib. Untuk memaksimalkan kontribusi zakat terhadap perekonomian bangsa, khususnya dalam menghadapi masalah seperti pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan kemiskinan, perlu dikembangkan potensi zakat. Perekonomian bangsa akan direvitalisasi dengan menghimpun potensi zakat dan menyalurkannya secara produktif. Negara dapat membuat undang-undang dan membentuk lembaga untuk menangani masalah ini, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memegang amanat zakat, mendistribusikannya kepada mereka yang berhak, dan menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti penimbunan, manipulasi harga, dan perilaku boros.

## 6. Peran Wakaf dalam Kebijakan Fiskal

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi penting dalam sistem ekonomi Islam, yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi melalui pemanfaatan harta yang diabdikan untuk tujuan kebaikan yang lebih besar.<sup>22</sup> Dalam kebijakan fiskal Islam, wakaf memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun

---

<sup>20</sup> Nuril, H. A., Lestari, I. A., Amanda, D., Aranza, F., & Nauvalt, A. R. (2025). *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengurangi Kemiskinan Dan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi*

<sup>21</sup> Nurfida, S., Dahayu, H., Qomariyah, S. P., Fikri, M., Riyadi, H., Wibowo, I. P., Wildan, M., Saputra, D., Hidayati, A. N., Sayyid, U., & Tulungagung, A. R. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam. In *Jurnal Ekonomi Revolusioner* (Vol. 7).

<sup>22</sup> Purnama Sari, W. (2024). *Peran Zakat Dan Wakaf Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam*

infrastruktur sosial lainnya. Dengan prinsip dasar keabadian dan kebermanfaatannya jangka panjang, wakaf memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan potensi wakaf yang cukup besar dan pengembangan wakaf sebagai salah satu lembaga sosial dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah-masalah umat seperti kemiskinan, kesenjangan sosial dan lainnya, wakaf juga dapat menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi umat. Wakaf yang diberdayakan dan dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi umat.<sup>23</sup>

Wakaf memiliki peran yang signifikan dalam sektor kesehatan. Dana wakaf sering digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, yang menyediakan layanan medis berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, wakaf juga berperan dalam penyediaan layanan kesehatan gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Pengadaan peralatan medis yang diperlukan untuk diagnosis dan perawatan pasien juga sering kali didanai melalui wakaf.<sup>24</sup> Dengan demikian, wakaf tidak hanya membantu meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, wakaf juga mempunyai peran penting dalam sektor pendidikan dengan menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan universitas. Wakaf juga digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang membutuhkan bantuan finansial, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan ekonomi. Dana wakaf juga dialokasikan untuk pengembangan kualitas pengajaran melalui pelatihan dan pengembangan profesional bagi para pendidik.

Wakaf tidak hanya membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Wakaf, di sisi lain, menyediakan manfaat jangka panjang melalui aset produktif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang mendukung program pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini wakaf tidak

---

<sup>23</sup> Sukma, S. A., Bonita, F., Imeliani, D., Nurhaliza, S., Luniagus, M., & Nafiscal Farid, M. (2025). Peran Zakat, Wakaf, Dan Bisnis Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan : Tinjauan Terhadap Model Pendanaan Dan Penyediaan Dana. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 60–78. <http://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/index>

<sup>24</sup> Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., Alifa, N. L., & Aziz, A. (2025). Implementasi Zakat Dan Wakaf Dalam Kebijakan Fiskal: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 39. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam>

hanya memberikan manfaat langsung tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang.

Untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pengelolaan wakaf harus disesuaikan dengan potensi masyarakat lingkungannya.<sup>25</sup> Selain itu, pengelolaan wakaf juga harus mempertimbangkan kebutuhan praktis masyarakat yang akan diberdayakan dan para penerima peruntukkan wakaf (*mauquf "alaih*). Untuk meningkatkan kesejahteraan ini, wakaf melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kapasitas. Tujuan dari pembinaan kapasitas ini adalah untuk menumbuhkan dan membangun karakter keimanan sehingga mereka lebih berdaya secara mental dan spiritual. Kesuksesan pemberdayaan bergantung pada keberhasilan pembentukan karakter keimanan dan perilaku Islami. Semangat untuk maju dan keluar dari masalah kesejahteraan akan diberikan oleh mental spiritual yang baik. Apabila pembangunan mental dan spiritual telah selesai, tahap berikutnya adalah membangun kapasitas sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Ini termasuk membangun kemandirian ekonomi, seperti keterampilan entrepreneurship, keahlian kerja, dan kapasitas lain yang diperlukan untuk melakukan bisnis ekonomi.

#### **D. Kesimpulan**

Zakat dan wakaf mempunyai peran strategis sebagai instrumen fiskal dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual tetapi juga sebagai alat efektif untuk redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan keadilan sosial. Pengelolaan zakat dan wakaf yang transparan dan produktif dapat memperkuat ekonomi masyarakat bawah, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun tantangan seperti rendahnya pengumpulan dana dan distribusi yang belum maksimal masih dihadapi, reformasi kebijakan fiskal dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan agar zakat dapat dioptimalkan sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat maksimal dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara dapat memperluas manfaatnya, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan secara holistik.

Zakat dan wakaf merupakan dua instrument penting dalam menjaga dan mendorong kebijakan fiskal di Indonesia. Zakat dan wakaf, masing-masing memiliki peran sebagai

---

<sup>25</sup> Muhammad A.A, F., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162–185. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>

pendapatan negara yang eksistensinya diatur dalam undang-undang. Keunggulan yang dimiliki dari zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal, lebih dirasakan kebermanfaatannya oleh orang yang dinilai membutuhkan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Oleh karenanya, zakat dan wakaf dinilai lebih baik daripada instrumen kebijakan fiskal konvensional. Zakat dan wakaf memberikan implikasi terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pendistribusian dana zakat untuk membantu mengembangkan pendidikan seperti beasiswa salah satu contohnya. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, zakat produktif menjadi instrumen yang mendorong masyarakat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan produktif seperti berbisnis, bercocok tanam hingga beternak. Adapun wakaf dalam mensejahterakan kehidupan sosial adalah dengan adanya wakaf seperti tanah untuk lahan sekolah, lahan rumah sakit atau bahkan pendirian sekolah dan rumah sakit yang kebermanfaatannya dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, wakaf produktif menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk berniaga sesuai dengan ketentuan wakaf dari orang yang mewakafkan.

### Referensi

- Arsyadi, B., Ambo Masse, R., & Bin Sapa, N. (2024). *Konsep Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Waqaf Perspektif Al-Qur'an*
- Aurora N R, Fitriani Azizah, & Mei N S. (2024). *Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam*. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>
- Baihaqi, I. (2024). Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 171–182. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558>
- Efendi, M., Harahap, U., Siregar, Z., Hutagaol, H., Hasibuan, N., Syekh, U., Hasan, A., Padangsidempuan, A. A., Uin, D., & Bonjol, I. (n.d.). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat dan Wakaf Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/MasMansyur/article/view/16798>
- Fadillah, F., Fadillah, M. R., Luthfi, M. R., Syariah, E., Imam, S., Jl, A.-S., Soekarno Hatta, K. M., & Damai, R. (2024). *Konsep Kebijakan Fiskal Dalam Islam*
- Fahrudin, M. F., Fajar, M. I., & Hendra, J. (2024). Konsep Dasar Ekonomi Makro Islam. In *Indonesian Research Journal on Education* (Vol. 4). <https://irje.org/index.php/irje>
- Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., Alifa, N. L., & Aziz, A. (2025). Implementasi Zakat Dan Wakaf Dalam Kebijakan Fiskal: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 39. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam>
- Febrina Sari, M., Yonesha, P., Luthfia Widi, H., & Alfin, A. (2024). Memahami Eksistensi Wakaf dalam Fiqh Klasik dan Perundang-Undangan Nasional. In *Indonesian Research Journal on Education Web Jurnal Indonesian Research Journal on Education* (Vol. 4)
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (n.d.). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf*. <https://jogoroto.org>
- Jufri Jacob, Mohammad Kotib, Muhammad Kamal, Ramli Semmawi, & Fahmi Syam. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2961–2970. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1810>

- Khalida, N. D. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>
- Lubis, I. F., Shabri, M., & Majid, A. (2024). *Studi Analisis Bibliometrik: Kerangka Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23146>
- Muhammad A.A, F., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162–185. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>
- Muhammad, R. I., Jusupan, R. M., & Hayati, S. (2025). Analisis Konseptual Terhadap Fondasi Ekonomi Makro Islam: Studi Literatur. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10, 137–162. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i2.307>
- Nurfida, S., Dahayu, H., Qomariyah, S. P., Fikri, M., Riyadi, H., Wibowo, I. P., Wildan, M., Saputra, D., Hidayati, A. N., Sayyid, U., & Tulungagung, A. R. (2024). ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM. In *Jurnal Ekonomi Revolusioner* (Vol. 7)
- Nuril, H. A., Lestari, I. A., Amanda, D., Aranza, F., & Nauvalt, A. R. (2025). *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengurangi Kemiskinan Dan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi*
- Nuroini, D. A., Setiyawati, P. S., Umah, S. R., Wasifaul Qolbi, S., & Latifah, E. (2024). Inovasi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(02), 107–118. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i02.1145>
- Poltak, H., & Rianto Widjaja, R. (2024). *Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif*. 2(1). <https://doi.org/10.59810/localengineering>
- Purnama Sari, W. (2024). *PERAN ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM*
- Rachman, A., Adul, M. ', & Makkarateng, Y. (2021). *Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*. <https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000->
- Saidah, S., Mardhiah, S., Nabilah, S., Hendra, J., Studi Ekonomi Syariah, P., Bengkalis, S., & Studi Manajemen Keuangan Syariah, P. (2024). KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO ISLAM. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 149–159. <https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Sismita, N., Jamal, K., Ekonomi Syariah, P., & Sultan Syarif Kasim Riau, U. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat Interpretation of Verses on Social Obligations in Islamic Economics: Study of the Concepts of Waqf and Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11484>
- Sukma, S. A., Bonita, F., Imeliani, D., Nurhaliza, S., Luniagus, M., & Nafiscal Farih, M. (2025). Peran Zakat, Wakaf, Dan Bisnis Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan : Tinjauan Terhadap Model Pendanaan Dan Penyediaan Dana. *Journal Of Economis and Business*, 3(1), 60–78. <http://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/index>
- Tenri Gading, Anugrah Rudianti A, Nur Arham M, & Hukmiah Husain H. (2024). *Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/rhw4z>
- Utami, N. F., Aristianti, D. A., Kholil, A., Ardifta, S., Institut, S. H., Islam, A., Metro, N., Ki, J., Dewantara, H., Rejo, B., & Batanghari, K. (2025). Perbedaan Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Konvensional Dan Perspektif Islam. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(5), 1063–1073.